

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 128/PUU-
XXIII/2025 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



**Disusun Oleh :
NABILA AZ ZAHRA
2210012111121**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 23/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : NABILA AZ ZAHRA
NPM : 2210012111121
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 128/PUU-
XXIII/2025 TENTANG LARANGAN
RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan penguji

1. Helmi Chandra SY. S.H., M.H (Pembimbing)

Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Helmi Chandra SY. S.H., M.H)



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 23/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : NABILA AZ ZAHRA
NPM : 2210012111121
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 128/PUU-XXIII/2025
TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN
WAKIL MENTERI

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada hari Senin tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam
dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Helmi Chandra SY S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji 1)
3. Nurbeti S.H., M.Hum (Anggota Penguji 2)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 128/PUU-
XXIII/2025 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI**

Nabila Az Zahra¹ , Helmi Chandra SY²

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Nabilaazzahra1108@gmail.com

A B S T R A K

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 merupakan putusan penting dalam penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Permohonan pengujian undang-undang ini diajukan karena Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya secara eksplisit mengatur larangan rangkap jabatan bagi menteri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan wakil menteri. Rumusan masalah Penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim MK tentang Larangan Rangkap Jabatan Dalam Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025?. 2) Bagaimana Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen, di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pertimbangan hakim didasarkan pada kedudukan wakil menteri sebagai pejabat negara, bertentangan dengan prinsip negara hukum, tata pemerintahan yang baik, dan kepastian hukum serta pencegahan konflik kepentingan yang menimbulkan; 2) konsekuensi hukum bahwa larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri berlaku secara final, mengikat, Terjadi pergeseran makna normatif, Memperkuat Prinsip *Good Governance* dan Penguatan prinsip supremasi konstitusi. Putusan ini berimplikasi pada perlunya penyesuaian regulasi dan praktik pemerintahan agar larangan rangkap jabatan dapat diterapkan secara efektif.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Wakil Menteri, Rangkap Jabatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO. 128/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Helmi Chandra SY S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis, agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta Ibu Prof. Diana Kartika
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu. Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H

3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Dr. Suamperi, S.H.,M.H
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak Helmi Chandra SY S.H., M. H
5. Penasehat Akademik Bapak Dr. Suamperi, S.H.,M.H
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh Staf Karyawan/I dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
8. Teristimewa kepada Kedua Orang tua penulis, Papa Syahrul dan Mama Ikhwan dan Kakak Hilya Fathonnah serta Adik Adil Siddiq yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, motivasi dan kasih sayang yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat terbaik Indah Amelia Putri yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Herla Rezwari. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan hidup penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan menyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dalam pengembangan ilmu hukum terhadap Analisis Yuridis Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, Januari 2026

Penulis

NABILA AZ ZAHRA
NPM.2210012111121

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A... Latar Belakang.....	1
B... Rumusan Masalah.....	7
C... Tujuan Penelitian.....	8
D... Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan tentang Wakil Menteri.....	11
1. Pengertian Wakil Menteri.....	11
2. Kedudukan Wakil Menteri dalam Hukum Tata Negara.....	13
3. Fungsi dan Peran Wakil Menteri.....	16
B... Tinjauan tentang Rangkap Jabatan.....	18
1. Pengertian Rangkap Jabatan.....	18
2. Dasar Hukum Larangan Rangkap Jabatan.....	19
3. Tujuan dan Dampak Rangkap Jabatan.....	21
C... Tinjauan tentang Putusan MK.....	24
1. Jenis Putusan MK.....	24
2. Dasar Hukum Putusan MK.....	26
3. Kekuatan Hukum Putusan MK.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A... Pertimbangan Hukum Hakim MK tentang Larangan Rangkap Jabatan Dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025.....	30
B... Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri.....	54
BAB IV PENUTUP.....	63
A... Simpulan.....	63
B... Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, Presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh para menteri yang memimpin kementerian. Untuk mendukung efektivitas kinerja kementerian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memperkenalkan posisi Wakil Menteri sebagai pejabat yang membantu menteri dalam pelaksanaan tugas tertentu. Keberadaan wakil menteri ini semakin penting mengingat luasnya cakupan kerja kementerian dan kompleksitas kebijakan publik yang harus ditangani.

Posisi Wakil Menteri kerap menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, terutama terkait rangkap jabatan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) , ketentuan larangan rangkap jabatan secara eksplisit hanya ditujukan kepada menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Pasal tersebut melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi pada perusahaan negara/swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

¹ Jimly Asshiddiqie. Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan* (Vol. 1), hlm. 1.

(APBD). Akan tetapi, norma tersebut tidak secara tegas menyebutkan larangan yang sama bagi Wakil Menteri.

Ketiadaan norma larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri membuka celah hukum (*legal gap*) dan menimbulkan praktik di mana seorang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, tumpang tindih kewenangan, dan dapat mengurangi fokus seorang pejabat negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), rangkap jabatan dianggap tidak sejalan dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan integritas dalam penyelenggaraan negara.

Sejumlah pihak kemudian mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) ke MK (MK) terkait Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang menyatakan “*Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*” Permohonan tersebut pada akhirnya menghasilkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2025. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup menteri dan wakil

menteri² Dengan kata lain, Mahkamah memperluas cakupan norma larangan rangkap jabatan agar berlaku pula bagi wakil menteri.

Putusan ini menegaskan bahwa seorang wakil menteri, sama halnya dengan menteri, dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi perusahaan negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN atau APBD. Mahkamah berpendapat bahwa wakil menteri merupakan bagian dari jabatan publik yang harus tunduk pada prinsip bebas konflik kepentingan dan pengabdian penuh kepada negara.³ Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, Mahkamah memberikan masa transisi selama dua tahun bagi pemerintah untuk menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan tersebut.⁴

Dari sisi yuridis, putusan MK ini menimbulkan sejumlah konsekuensi penting. Pertama, adanya perubahan tafsir norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dari sebelumnya hanya berlaku bagi menteri, kini meliputi juga wakil menteri. Kedua, putusan tersebut mempertegas kewenangan MK dalam melakukan *constitutional review* tidak hanya sebatas membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga memaknai ulang (*reinterpretasi*) norma agar selaras dengan prinsip konstitusional. Ketiga, konsekuensi praktis bagi pejabat yang saat ini merangkap jabatan harus melakukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan hukum.

² MK Republik Indonesia, “Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan”, <https://www.mkri.id/berita/wakil-menteri-dilarang-rangkap-jabatan--23695>, diakses 6 Oktober 2025.

³ Hukumonline, “MK Putuskan Larangan Rangkap Jabatan Berlaku bagi Wakil Menteri”, hukumonline.com, diakses 6 Oktober 2025.

⁴ DetikNews, “Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Diganti”, news.detik.com, diakses 6 Oktober 2025.

Dari sudut pandang teori hukum tata negara, tindakan MK dalam putusan ini merupakan bentuk *reinterpretasi konstitusional* terhadap norma yang kabur atau tidak lengkap. MK tidak hanya menjalankan fungsi *negative legislator*, tetapi juga dapat berperan sebagai *positive legislator* dalam konteks tertentu, terutama ketika norma hukum memerlukan penguatan makna agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi⁵. Pendekatan seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa konstitusi tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga secara substantif. Dalam konteks Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, MK memilih tidak membatalkan, melainkan menambahkan tafsir untuk memastikan kesetaraan perlakuan hukum. Tindakan ini mempertegas bahwa kekuasaan kehakiman dapat berfungsi sebagai pelindung prinsip-prinsip etika jabatan dalam sistem demokrasi.

Pelaksanaan putusan MK tersebut tidak lepas dari tantangan. Di satu sisi, putusan ini membawa angin segar bagi penguatan prinsip *good governance* dan penegakan konstitusionalitas. Di sisi lain, terdapat potensi resistensi dari pihak eksekutif dan birokrasi, terutama bagi wakil menteri yang telah lama merangkap jabatan. Selain itu, masa transisi dua tahun berpotensi dimanfaatkan untuk menunda pelaksanaan putusan secara efektif. Kritik publik juga muncul terkait komitmen pemerintah dalam menegakkan larangan rangkap jabatan secara konsisten.⁶

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 2021 Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 145–147.

⁶ NU Online, “Respons Istana soal Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN”, nu.or.id, diakses 6 Oktober 2025

Berikut tabel sejumlah wamen Kabinet Merah Putih (KMP) melakukan rangkap jabatan antara lain;⁷

Tabel
Wakil Menteri yang Merangkap Jabatan

No.	Nama Wamen	Jabatan Wamen	Jabatan Komisaris (yang dirangkap)
1	Sudaryono	Pertanian	Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
2	Giring Ganesha	Kebudayaan	Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
3	Angga Raka Prabowo	Komunikasi & Digital	Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
4	Ossy Dermawan	ATR/BPN	Komisaris PT Telkom Indonesia
5	Silmy Karim	Imigrasi & Pemasarakatan	Komisaris PT Telkom Indonesia
6	Fahri Hamzah	Perumahan & Kawasan Permukiman	Komisaris PT Bank Tabungan Negara (BTN)
7	Suahasil Nazara	Keuangan	Komisaris PT PLN
8	Aminuddin Ma'ruf	BUMN	Komisaris PT PLN
9	Kartika Wirjoatmodjo	BUMN	Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)
10	Helvy Yuni Moraza	UMKM	Komisaris PT BRI
11	Diana Kusumastuti	Pekerjaan Umum	Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
12	Yuliot Tanjung	ESDM	Komisaris PT Bank Mandiri
13	Didit Herdiawan Ashaf	Kelautan & Perikanan	Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
14	Suntana	Perhubungan	Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)
15	Dante Saksono Harbuwono	Kesehatan	Komisaris PT Pertamina Bina Medika

⁷ Kompas. Com “ 31 Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN”, money.kompas.com, diakses 6 Oktober 2025

16	Donny Ermawan Taufanto	Pertahanan	Komisaris Utama PT Dahana
17	Christina Aryani	P2MI / Wakil Kepala BP2MI	Komisaris PT Semen Indonesia (SMGR)
18	Diaz Hendropriyono	Lingkungan Hidup	Komisaris Utama PT Telkomsel
19	Ahmad Riza Patria	Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal	Komisaris PT Telkomsel
20	Dyah Roro Esti Widya Putri	Perdagangan	Komisaris Utama PT Sarinah
21	Todotua Pasaribu	Investasi & Hilirisasi / BKPM	Wakil Komisaris Utama PT Pertamina
22	Ratu Isyana Bagoes Oka	Kependudukan & KB	Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)
23	Juri Ardiantoro	Sekretaris Negara	Komisaris Utama PT Jasa Marga
24	Nezar Patria	Komunikasi & Digital	Komisaris Utama PT Indosat
25	Veronica Tan	Perempuan & Perlindungan Anak	Komisaris PT Citilink
26	Taufik Hidayat	Pemuda & Olahraga	Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI)
27	Stella Christie	Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi	Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
28	Arif Havas Oegroseno	Luar Negeri	Komisaris PT Pertamina International Shipping
29	Ferry Juliantono	Koperasi	Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
30	Bambang Eko Suhariyanto	Sekretaris Negara	Komisaris PT PLN
31	Eddy Hiariej	Hukum	Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN

Sumber : Kompas. Com, diakses 6 Oktober 2025

Dari total 59 wakil menteri dalam Kabinet merah Putih, tercatat 31 orang atau sekitar 53% diketahui merangkap jabatan di lembaga lain, seperti komisaris BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan masih marak terjadi di lingkungan pemerintahan, tingginya presentase rangkap jabatan di kalangan wakil menteri ini menjadi sinyal perlunya penegasan kembali batasan hukum dan etika

jabatan publik agar kewenangan eksekutif tetap sejalan dengan prinsip profesionalitas dan supremasi konstitusi.

Wakil Menteri yang juga menjabat sebagai Komisaris di BUMN, dapat menimbulkan konflik kepentingan yang serius. Kepentingan perusahaan tempatnya menjadi komisaris bisa saja memengaruhi kebijakan kementerian yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik. Situasi seperti ini bukan hanya mengancam integritas dan objektivitas pemerintahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu, rangkap jabatan membuat Wakil menteri sulit fokus menjalankan tugas utama di kementerian, sehingga menimbulkan inefisiensi birokrasi dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pandangan masyarakat, praktik ini sering dianggap sebagai bentuk balas budi politik atau patronase, bukan karena profesionalisme, dan pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO. 128/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim MK tentang Larangan Rangkap Jabatan Dalam Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025?
2. Bagaimana Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim MK tentang Larangan Rangkap Jabatan Dalam Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025.
2. Untuk menganalisis Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen.⁸

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, data arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan sebagainya. Data sekunder tersebut meliputi;⁹

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri

⁸ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, 2022, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 19

⁹ Ibid, hlm. 28

- 4) Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian. Hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, penulis mempelajari bahan kepustakaan seperti jurnal, dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, sehingga berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Syafii, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bagir Manan, 2014, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD, Bandung
- Harjono, D. K. ,2022, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia*. UKI Press, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2021, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- ,2018, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal MK, Jakarta
- , 2017, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- ,2019, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2018, *Perkembangan Lembaga Negara dan Konstitusi di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Maruarar Siahaan, 2018, *Hukum Acara MK*, Konpress, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: Gramedia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri
Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Jurnal

Ahmad Arya Saputra et al., 2024, “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14

Amri Marzali, 2020, “Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia,” *Res Publica Journal* 10, no. 2.

Arbie, A. 2024. Sifat final dan mengikat putusan MK berdasarkan asas erga omnes. *Lex Privatum*, 13(1).

Dian Furqani Tenrilawa, 2023 “Fungsi, Kewenangan dan Pengangkatan Wakil Menteri dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsulbar*, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/3219>.

D. Suparman, 2021, “Kepatuhan Terhadap Putusan MK dalam Implementasi Hukum,” *Lex Privatum Journal* 5, no. 1 33–45.

Efianingsih, D. 2024. Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 155-166.

Enny Agustina, 2018, “Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*.

- Fadzlun Budi Sulisty Nugroho, 2019 Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan MK, *Gorontalo Law Review* Vol. 2, No. 2.
- Gaib, R. 2015. Posisi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945. *Lex et Societatis*
- Indah Purwakasari Prasetyaningsih, 2012 “Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut UndangUndang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” no. 39.
- Jimly Asshiddiqie. 2011, Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM* (Vol. 1)
- Kodiyat, B. A., & Pulungan, C, 2022, *Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*. Grondwet, 1(2).
- Listyani Effendi and Dewi Sulastri, 2021 ‘Diskresi Presiden dalam Pengangkatan Menteri Negara: Analisis Konstitusional Batasan dan Pertanggungjawaban dalam Sistem Presidensial Indonesia’ *SIYASI: Jurnal Trias Politica* vol 3 no 2
- M. Ali Safa’at, 2019 “Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2.
- Muhammad Akbar Siregar, Joice Natalia Lubis, Patrecia Gabriella Siregar, and Novita Sari Sitompul, 2025 “Dinamika Check & Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 4.
- Ramadian, P., & Iswandi, I. 2022. Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(3).
- Rusnan, S. H. 2013, The Position Of Vice Minister And The Implication Thereof On Indonesia’s Constitutional Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1).
- Sholichah, A. M., & Hidayati, R. A. 2023, Analisis Dampak Rangkap Jabatan Terhadap Efektivitas Kerja Di PT. YYY. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1).

Utami Nur, Dyah Mutiarin, Hazel D. Jovita, Perla P. Palomares & Jack B. Isolana, 2025 “The Role of Good Governance Indicators in Controlling Corruption,” *Journal of Governance and Public Policy*.

Willy Wahyu Astuti, 2023 “The Indonesian President’s Prerogative Rights in the Appointment of Ministers after the Amendment to the 1945 Constitution,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, no. 3.

E. Sumber Lain

“MK Tegaskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan, Termasuk Komisaris BUMN”, *Salingka Media*, 1 September 2025, <https://salingkamedia.com/mahkamah-konstitusi-tegaskan-wakil-menteri-dilarang-rangkap-jabatan-termasuk-komisaris-bumn/>.

Antara News, “Ini Pertimbangan MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan,” 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5070805>.

Antara News, “Wamen Diangkat oleh Presiden, Bertanggung Jawab kepada Menteri,” 2024, <https://www.antaranews.com/berita/1288686/wamen-diangkat-oleh-presiden-bertanggung-jawab-kepada-menteri>.

CNN Indonesia “Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK dan Kekuatan Hukumnya,” *CNN Indonesia*, 14 Juni 2023, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230614154148-561-961815/mengenal-jenis-jenis-putusan-mk-dan-kekuatan-hukum>.

DetikNews, “Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Diganti”, news.detik.com

Hukumonline, “MK Putuskan Larangan Rangkap Jabatan Berlaku bagi Wakil Menteri,” 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-larangan-rangkap-jabatan-berlaku-bagi-wakil-menteri-lt68b11cf8663c9>.

Kompas, “Celah Hukum Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri,” 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/07/09/165604726>.

Kompas. Com “ 31 Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN”, money.kompas.com

MK Republik Indonesia, “Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan”, mkri.id.

Media Indonesia, “MK Putuskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Diberi Waktu 2 Tahun untuk Terapkan Aturan,” 2025, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/805907>.

Nicholas Martua Siagian, “Menanti Perpres Larangan Rangkap Jabatan Pasca Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025,” *Law UI*, diakses dari <https://law.ui.ac.id/menanti-perpres-larangan-rangkap-jabatan-pasca-putusan-mk-nomor-128-puu-xxiii-2025-oleh-nicholas-martua-siagian/>. Diakses 21 Januari 2026

NU Online, “*Respons Istana soal Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN*”, nu.or.id.

Puspan Laku UU DPR RI, *Evaluasi Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, diakses dari <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/detail-evaluasi/id/14>. Diakses 21 Januari 2026

Times Indonesia, “*Wakil Menteri Rangkap Jabatan dan Krisis Etika Konstitusional*,” 2025, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/546278>.

Transparency International Indonesia, “*Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri*,” 2024, <https://ti.or.id/potensi-korupsi-dan-konflik-kepentingan-rangkap-jabatan-menteri-dan-wakil-menteri>.